



**PUTUSAN**

Nomor 589 K/Ag/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUHAMMAD ZAINUDDIN BIN H. ABDURRAHMAN;**
2. **AMAQ HERNAWATI BIN ABDURRAHMAN**, Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Kepala Wilayah Dasan Paok Desa Loyok Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;
3. **H. HARLAN**, bertempat tinggal di Desa Pringga Jurang Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur;
4. **H. MUHAMAD AMIN AKBAR**, bertempat tinggal di Dusun Mentaum Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sofian Ardianto, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Dasan Selimur Desa Kesik Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **AHMAD, S.H., M.H. BIN H. ABDURRAHMAN;**
2. **INAQ NURUL AINI BINTI H. ABDURRAHMAN;**
3. **SITI ALAWIYAH BINTI H. ABDURRAHMAN**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 bertempat tinggal di Kepala Wilayah Dasan Paok Desa Loyok Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;
4. **LEMAH WATI BINTI H. ABDURRAHMAN**, bertempat tinggal di Kepala Wilayah Dasan Reban Loyok Desa Loyok Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 dalam hal ini memberi kuasa

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 589 K/Ag/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada: I Made Yasa, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Tunung Nomor 7 Lingkungan Belatung Pagutan Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**HAJJAH SAINAH BINTI ABDURRAHMAN**, bertempat tinggal di Kepala Wilayah Dasan Paok Desa Loyok Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa tersebut;
3. Menyatakan secara hukum almarhum H. Abdurahman telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2016;
4. Menetapkan para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat 2 serta Turut Tergugat adalah ahli waris sah dari almarhum H. Abdurahman yang berhak atas tanah objek sengketa;
5. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa I dan objek sengketa II adalah harta warisan/harta peninggalan almarhum H. Abdurahman yang belum dibagi waris;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Abdurahman atas objek sengketa menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa pun juga yang menguasai/memperoleh hak di atas tanah objek sengketa untuk menyerahkan kepada para Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan aparat

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 589 K/Ag/2021



Kepolisian;

8. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan para Penggugat telah salah dan keliru di dalam mengajukan gugatannya (kompetensi absolut);
2. Bahwa gugatan para Penggugat di dalam petitum tidak menjelaskan tentang pokok yang menjadi tuntutan para Penggugat (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Selong dengan Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 15 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1442 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.MTR. tanggal 3 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1442;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 12 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 589 K/Ag/2021



1. Menerima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.MTR. tanggal 3 Februari 2021;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan memori kasasi para Pemohon Kasasi diterima seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1345/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 15 Oktober 2020;
3. Menghukum para Termohon Kasasi membayar segala biaya yang timbul akibat perkara di tingkat kasasi;
4. Menjatuhkan putusan yang layak dan adil;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 April 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan kasasi tentang *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menyatakan proses peralihan hak objek sengketa I berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 311/2018 menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 877 dinyatakan cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah keliru dalam penerapan hukumnya karena Akta Jual Beli (AJB) merupakan bukti surat berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga Majelis Hakim tidak dapat menyimpulkan sendiri bahwa suatu akta autentik cacat secara yuridis kecuali dengan putusan pengadilan tersendiri.

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Selong

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 589 K/Ag/2021



dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Mahkamah Agung menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Muhammad Zainuddin Bin H. Abdurrahman dan kawan-kawan**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.MTR. tanggal 3 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1442 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 15 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1442 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **MUHAMMAD ZAINUDDIN BIN H. ABDURRAHMAN**, 2. **AMAQ HERNAWATI BIN ABDURRAHMAN**, 3. **H. HARLAN**, 4. **H. MUHAMAD AMIN AKBAR**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.MTR. tanggal 3 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1442 Hijriah;

*Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 589 K/Ag/2021*



**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Abdurrahman Rahim, S.H.I, M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdurrahman Rahim, S.H.I, M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 589 K/Ag/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.**

NIP. 195904141988031005.

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 589 K/Ag/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)